

PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (PRESIDENSIAL) MENURUT PASAL 6A UUD 1945¹
Oleh : Fazrin Basalamah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan partai politik orde reformasi dan bagaimanakah penerapan sistem presidensial yang ideal di tengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang demikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggara pemerintahan negara. 2. Sistem multi partai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara, di sisi lain dalam kajian ini ada institusi presiden (lembaga presiden), personalitas, dan gaya kepemimpinan presiden. Struktur politik (sistem multi partai) dan struktur konstitusi (sistem presidensial) ini akan mempengaruhi corak dan perilaku institusi kepresidenan dan personalitas presiden, dan sebaliknya. Posisi politik presiden dan wakil presiden secara politis kuat dan dijamin oleh konstitusi. Prinsip normatif sistem presidensial dalam konstitusi memberi kekuasaan-kekuasaan prerogratif kepada presiden sebagaimana termaktum dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Pengaruh Partai politik, Sistem Pemerintahan, Presidensiil.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Toar Neman Palilingan, SH, MH; Elko Lucky Mamesah, SH, MHum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101033

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) yang menggambarkan cita-cita negara yang didalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan.³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan bunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” menimbulkan pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, juga menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang kenegaraan.⁴

Konstitusi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menegaskan amanah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, akan tetapi sistem pemerintahan presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multi partai, disebabkan oleh tingkat kemajemukan masyarakat sosial yang kompleks.

Partai politik dipandang sebagai suatu institusi demokrasi yang diharapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis, meskipun pada kenyataannya tidak jarang justru sebaliknya. Bahkan tidak jarang partai politik justru menjadi pemicu ketidakstabilan pemerintahan. Kondisi demikian tidak terkecuali di Indonesia dengan sistem kepartaian yang ada. Pada sisi yang lain, partai politik merupakan salah satu wadah berserikat dan berkumpul bagi rakyat

³Tim penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm 3.

⁴Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 55.

untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. Namun, keberadaannya yang tidak terkendali sebagai akses atas kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi, berpotensi menimbulkan polarisasi dan benturan antara kekuatan partai politik yang berdampak terhadap ketidakstabilannya pemerintahan.⁵

Perjalanan perkembangan politik sistem kepartaiaan itu dibagi 4 periode pemerintahan, yaitu: pertama demokrasi parlementer (1945-1959). Kedua, periode demokrasi terpimpin (1959-1965). Ketiga, periode orde baru (1965-1998). Keempat, periode orde reformasi (1998-sekarang). Apalagi sejak konstitusi negara diamandemen, sistem presidensialisme Indonesia sudah lebih murni dibandingkan pada sebelumnya, ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam 1 paket. Pada tahun 2004-2009 merupakan sebuah bentuk representatif pemerintahan pertama yang merupakan produk-produk pemilu hasil amandemen konstitusi itu.

Didandai dengan pasal 6A yang menyebutkan, 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 3. Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil presiden. 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Dilema presiden dalam sistem presidensial reduktif dalam hal ini potensi-potensi atau

kompromi-kompromi yang terjadi di dalam kombinasi presidensialisme dan multipartisme. Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam kombinasi presidensialisme dan multi partai. Pertama, munculnya kompromi dalam pembentukan dan perombakan di kabinet, yaitu adanya intervensi parpol-mitra koalisi, pemerintahan terhadap presiden dan sebaliknya akomodasi presiden terhadap kepentingan parpol dalam proses penyusunan atau perombakan kabinet (pengangkatan dan pemberhentian menteri). Kedua, koalisi pendukung pemerintah memiliki daya rekat rendah dan rapuh. Kendati koalisi partai pendukung presiden di DPR secara kuantitas besar, tetapi koalisi yang terbangun sangat rentan dan rapuh. Ketiga, walaupun secara kuantitas koalisi parpol pendukung pemerintah besar (bahkan kebesaran), hal ini tidak menjamin DPR akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Hak angket dan ancaman penarikan dukungan misalnya, akan selalu menjadi alat bagi parpol untuk bernegosiasi dengan presiden. Keempat, perjalanan pemerintahan kerap dibayangi dengan ancaman pemakzulan (*impeachment*) dari DPR. Sikap kompromistis dan akomodatif presiden justru jadi pengaman kepresidenan. Kelima, hak prerogatif tereduksi akibat kuatnya intervensi partai politik yang didukung oleh personaliti dan gaya kepemimpinan presiden yang juga cenderung akomodatif dan kompromi. Keenam, pertimbangan pengangkatan menteri cenderung lebih dominan karena faktor tawar menawar dan kompromi politik ketimbang faktor kompetensi dan profesionalitas. Ketujuh, adanya dualisme loyalitas yang kerap sering dijumpai saat-saat ini, menteri dari unsur partai politik, memiliki loyalitas kepada presiden sekaligus kepada partai politik asalnya. Kedelapan, potensi terganggunya keharmonisan hubungan presiden dan wakil presiden (kohabitasi politik).

Penerapan sistem presidensial dalam konteks multi partai yang pragmatis atau presidensialisme kompromis (*compromise presidentialism*) memiliki konsekuensi bahwa prinsip-prinsip presidensialisme secara teoritis mengalami penurunan kualitas dari aspek efektivitasnya. Penurunan tingkat efektivitas ini merupakan konsekuensi politik hasil kompromi penerapan presidensialisme dalam kondisi

⁵Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaiaan*, Yrama Widya, Bandung, 2015, hlm 1-2.

struktur politik multi partai pragmatis. Penurunan kualitas sistem presidensial itu tidak selamanya mengarah pada sebuah kegagalan.⁶

Tipologi presidensialisme yang diimplementasikan pada era sebelumnya dan sampai saat ini termasuk dalam karakteristik presidensialisme reduktif (presidensialisme setengah hati). Menuju pada tahap demokrasi yang matang, terlepas dari kerangkeng otoritarianisme yang panjang, demokrasi adalah fase yang menjanjikan banyak kebaikan. Namun, janji-janji demokrasi itu tidak lantas hadir begitu saja, karena demokratisasi adalah proses pembelajaran dan banyak yang tidak lulus karena tidak mengerti apa arti yang namanya demokrasi, dan akhirnya jatuh ke tubir disintegrasi atau kembalinya rezim otoriter. Bangsa Indonesia telah melampaui titik krisis itu. Kini, tidak seperti awal 2000-an yang dipenuhi prediksi bahwa Indonesia akan menjadi Yugoslavia di Asia-Tenggara, dunia memandang Indonesia dengan lebih optimis.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik "Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan (Presidensiil) Menurut Pasal 6A UUD 1945" ini dalam bentuk tulisan skripsi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perkembangan partai politik orde reformasi?
2. Bagaimanakah penerapan sistem presidensial yang ideal di tengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Partai Politik Orde Reformasi

Tonggak berdirinya Orde Baru ditandai momen keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto, untuk mengambil

langkah yang diperlukan dalam memulihkan stabilitas pemerintahan melalui ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966.⁹ Tema-tema pokok pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto diantaranya adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta stabilitas pemerintahan dan pembangunan.

Artikulasi tekad Orde Baru untuk melakukan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di awal-awal kekuasaan, diterjemahkan dengan ruang demokrasi yang cukup terbuka kecuali bagi PKI dan antek-anteknya. Ini merupakan langkah awal penataan kembali konsolidasi politik untuk menampilkan sisi berbeda dari rezim sebelumnya, sekaligus menjadi sarana pencitraan politik meraih dukungan masyarakat dalam menghadapi situasi politik di masa datang.

Didukung oleh ABRI sebagai salah satu kekuatan pasca gagalnya pemberontakan PKI, Orde Baru mendesain Golkar sebagai salah satu kendaraan politik untuk membangun stabilitas pemerintahan.¹⁰ Keluarnya supersemar 5 September 1966, memerintahkan secara langsung empat Panglima Angkatan Bersenjata untuk membantu dan memberikan fasilitas yang seluas-luasnya kepada Golkar dari tingkat pusat sampai daerah guna perkembangan dan penunaian tugas dalam mengawal dan mengamankan revolusi Indonesia.¹¹

Sumbangsih nyata struktur birokrasi terhadap Golkar dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 1969 tentang larangan semua pegawai negeri sipil dan ABRI terlibat dalam kegiatan partai politik. Kebijakan ini memotong jaringan masuknya partai-partai membentuk basis di tingkat militer dan birokrasi sipil. Mengingat keberadaan Golkar tidak menyebut dirinya sebagai partai politik sehingga secara akontrario peraturan di atas memungkinkan militer dan birokrasi berafiliasi politik dengan Golkar.¹²

⁶ Firdaus, 2015, *Op.Cit*, hlm 3-4

⁷ *Ibid*, hlm 3.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13.

⁹ *Ibid*, hlm 324.

¹⁰ *Loc.Cit*.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 191.

¹² *Ibid*, hlm 191-192.

Dominasi Golkar yang sangat absolut yang berangkuhan kuat dengan ABRI dan birokrasi mengakar kuat tanpa ada satupun kekuatan yang dapat menandinginya sehingga mampu memenangkan pemilu sejak 1971 hingga 1997, mengakibatkan kecenderungan para ahli dalam mengkategorikan sistem kepartaian. Ada yang menyebutnya sistem satu partai, adapula yang menyebutnya sistem satu partai otoritarian, kedua pandangan ini seakan menutup mata akan adanya eksistensi partai yang lain.

Giovanni Sartori kemudian mengatakan keberadaan partai lain tidak dapat dikesampingkan melainkan masuk dalam kategori tidak efektif karena keadaan tersebut yang merancang kedua partai politik lainnya pada masa itu, yakni PDI dan PPP dalam posisi tidak berdaya sama sekali sehingga menamakan sistem kepartaian pada saat itu dengan label sistem partai hegemonik.¹³ Semestinya dengan sistem partai yang seharusnya berjalan dengan arsitektur multi partai menghasilkan partai-partai untuk ikut bersaing dalam pemilu untuk merebut kursi legislatif, namun kenyataannya penyeragaman ideologi menyebabkan partai-partai kehilangan semangat dan mengikuti ritual politik lima tahunan untuk memilih wakil-wakil rakyat, tanpa program politik yang jelas atau setidaknya sudut pandang yang kiranya dapat menyeimbangi partai berkuasa.¹⁴

Ruang kebebasan berserikat demikian terbuka pascareformasi 1998. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik merupakan jalan keluar atas pasungan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang membatasi hanya ada dua partai politik dan satu Golkar.¹⁵ Hal tersebut diapresiasi oleh masyarakat sebagai peluang baik untuk terlibat dalam proses politik nasional. Bentuk apresiasi diwujudkan melalui pendirian partai politik. Menjelang pemilu Tahun 1999 berdiri sekitar 181 partai, 141 partai mendaftar, dan 48 partai yang berhasil lolos verifikasi menjadi kontestan pemilu.

Pada akhirnya era reformasi Indonesia hingga saat ini diwarnai dengan sistem multi partai seutuhnya tanpa adanya hegemoni salah

satu partai dominan yang dilindungi oleh aturan tertentu.

B. Penerapan Sistem Presidensial yang Ideal di Tengah Sistem Multi Partai yang dianut oleh Indonesia.

Reformasi yang ditandai jatuhnya Soeharto dan pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai presiden pada 21 Mei 1998 diikuti dengan perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi pada masa pemerintahan Habibie, jumlah partai politik tidak dibatasi dan bebas menentukan asas partai.¹⁶ Kebebasan mendirikan partai ini dilembagakan dalam UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Perubahan ini sekaligus merupakan awal dari tumbuhnya kembali multi partai di Indonesia.

Jika dihubungkan dengan sistem presidensial, sistem multi partai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara, di sisi lain dalam kajian ini ada institusi presiden (lembaga presiden), personalitas, dan gaya kepemimpinan presiden.¹⁷ Struktur politik (sistem multi partai) dan struktur konstitusi (sistem presidensial) ini akan mempengaruhi corak dan perilaku institusi kepresidenan dan personalitas presiden, dan sebaliknya, hal ini akan menjadi basis logika dalam pelacakan implikasi penerapan sistem presidensial dalam konteks multi partai.

Implikasi utama penerapan sistem multi partai adalah tingkat pelembagaan partai yang rendah dan kekuatan politik di parlemen cenderung terpecah. Perpecahan kekuatan politik sangat sulit dihindari dalam sistem multi partai yang memiliki tingkat kemajemukan partai cukup tinggi. Sebab, kekuatan politik di parlemen cenderung terdistribusi secara merata, sehingga akan sulit memperoleh kekuatan mayoritas dalam parlemen.¹⁸ Kosekuensinya, partai harus melakukan koalisi, baik di pemerintahan (kabinet) maupun di parlemen. Namun, karena tipologi partai Indonesia rata-rata memiliki ideologi yang

¹³ Firdaus, *Op.Cit*, hlm 340.

¹⁴ *Ibid*, hlm 341.

¹⁵ *Ibid*, hlm 343.

¹⁶ Hanta Yuda, *Op.Cit*, hlm 118.

¹⁷ Syaefullah Eep Fatah, 2004, *Praktik Presidensialisme Dan Demokrasi Indonesia, Dalam Jurnal Negarawan*. No. 8 Mei 2018

¹⁸ *Loc.Cit*.

lemah dan bersifat pragmatis, ikatan koalisi yang dibangun bersifat rapuh.

Idealnya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik presidensial, partai presiden haruslah partai mayoritas, yaitu partai yang di dukung suara mayoritas di parlemen. Kekuatan mayoritas ini diperlukan dalam parlemen, untuk menjamin stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat presiden. Namun, suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai presiden dalam situasi multi partai, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Koalisi partai sangat sulit dihindari dalam kondisi multi partai yang kekuatan politiknya cenderung terpecah. Kemunculan koalisi partai politik dalam kondisi multi partai bukanlah sebuah penyimpangan sistem presidensial, tetapi justru sebuah bentuk kompromi untuk stabilitas dan keseimbangan berjalannya sistem politik. Bahkan, koalisi partai politik merupakan sebuah pilihan politik rasional, meskipun pilihan ini melahirkan beberapa konsekuensi politik. Ikatan koalisi partai yang rapuh merupakan salah satu corak pelembagaan multi partai di Indonesia.

Struktur multi partai ini merupakan struktur politik dalam hal ini, sistem presidensial sebagai struktur konstitusi negara yang dipraktikan di atas fondasi struktur politik multi partai akan mempengaruhi kekuasaan presiden, baik secara institusi ataupun personalitas presiden.¹⁹

Penerapan sistem presidensial harus berkompromi ketika diterapkan dalam situasi multi partai yang pragmatis. Kompromi sistem presidensial yang diterapkan dalam konteks multi partai yang pragmatis ini diistilahkan dengan sistem presidensial kompromis (*compromise-presidentialism*). Pembahasan mengenai kompromi ini selanjutnya akan dikaji secara bersamaan antara sistem presidensial (sistem konstitusi), institusi presiden (kelembagaan), dan aspek personalitas presiden (aktor). Sebab, ketiga level ini akan

saling mempengaruhi dalam proses kompromi yang terjadi.

Karakteristik utama penerapan presidensialisme kompromis (*compromise-presidentialism*) adalah sulitnya memperoleh suara mayoritas, baik dalam pemilu maupun perolehan kursi di parlemen. Akibatnya, presiden terpilih pun akan sulit mendapatkan dukungan politik mayoritas dari parlemen.²⁰ Implikasinya, presiden yang akan terpilih adalah presiden minoritas (*minority president*) terhadap kekuatan politik di parlemen. Kompromi yang dapat dilakukan presiden adalah membentuk koalisi pemerintahan dengan partai politik lain, baik di kabinet maupun di parlemen. Dukungan politik dari partai politik melalui koalisi merupakan strategi politik utama presiden untuk menjaga stabilitas politik dalam pemerintahan.

Bersamaan dengan situasi koalisi itu, secara tidak langsung presiden membuka ruang bagi aktor diluarnya untuk berperan dan memengaruhi struktur kekuasaannya. Ketika membuka ruang koalisi dalam pemerintahan, konsekuensinya presiden akan melibatkan peran partai-partai dalam pengambilan kebijakan pemerintahan maupun penyusunan kabinet.²¹ Sekaligus mengundang campur tangan dan intervensi partai politik dalam proses penyusunan kabinet (pengangkatan dan pemberhentian menteri). Kompromi politik yang sulit dihindari adalah presiden harus mengakomodasi kepentingan partai politik agar mendapat dukungan di parlemen. Akomodasi presiden terhadap kepentingan partai politik ini determinan dalam intervensi partai politik terhadap presiden.

Dampak politik selanjutnya, karena lembaga parlemen merupakan representasi dari kekuatan partai politik, intervensi dan manuver politik di partai akan termanifestasikan dalam aktifitas politik aktor di parlemen. Situasi ini secara tidak langsung akan memengaruhi pola interaksi presiden dengan parlemen, sehingga menyebabkan pola hubungan presiden dan parlemen dalam pemerintahan mengalami

¹⁹ Bambang Cipto, *Presiden, Partai, Dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 7.

²⁰ Aritonang, *Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 2015* <https://jurnal.ugm.ac.id/article/view/16226> diakses pada tanggal 23 April 2018 Jam 16.30 wita.

²¹ *Loc.Cit.*

penyesuaian politik sebagai bentuk kompromi. Disharmonisasi bisa terjadi apabila menguatnya kekuatan oposisi terhadap pemerintah (presiden). Namun, jauhnya jarak ideologi dan tingginya pragmatisme politik dalam pelebagaan multi partai menyebabkan ikatan koalisi partai politik sangat lemah dan rapuh. Kerapuhan ikatan koalisi ini akan terjadi pada koalisi pendukung pemerintah maupun koalisi oposisi terhadap pemerintah. Apabila disharmonisasi interaksi antara presiden dan parlemen ini semakin kuat dan dominan, hubungan kedua pihak akan cenderung mengalami keretakan atau bahkan keterbelahan. Klimaks dari disharmonisasi itu akan mengancam kedudukan presiden melalui *impeachment* secara politik oleh parlemen. Meskipun presiden tidak dapat dijatuhkan karena alasan politik oleh parlemen, peluang ini menjadi rentan. Berangkat dari problematika politik tersebut, ada empat aspek kompromi secara eksternal yaitu:

1. Pola relasi presiden dan parlemen (*Checks and balances*).
2. Relasi presiden dan partai politik.
3. Konfigurasi koalisi partai pendukung pemerintah.
4. Perpaduan sistem presidensial dan multi partai pragmatis (presidensial kompromis).²²

Meskipun kompromi politik ini bersifat dilematis, kompromi-kompromi politik ini justru dapat menjaga keseimbangan sistem dan efektivitas presidensialisme. Aspek kompromi ini bahkan sulit dihindari dalam presidensialisme kompromis.

Kemunculan koalisi antar partai politik tidak hanya di kabinet dan parlemen, tetapi jauh sebelumnya koalisi akan terjalin sejak proses pemilihan presiden. Akibat dari sulitnya memperoleh suara dan dukungan mayoritas, presiden dan wakil presiden akan berasal dari basis partai yang berbeda. Karakteristik lemah dan rapuhnya ikatan koalisi akan memengaruhi relasi politik presiden dan wakil presiden. Selain itu, konfigurasi kekuatan koalisi partai politik akan memengaruhi hubungan presiden dan wakil presiden. Disharmonisasi hubungan presiden dan wakil presiden ini semakin kompleks dan berisiko secara politik apabila

basis partai presiden lebih rendah dari pada wakil presiden.

Posisi politik presiden dan wakil presiden secara politis kuat dan dijamin oleh konstitusi. Prinsip normatif sistem presidensial dalam konstitusi memberi kekuasaan-kekuasaan prerogatif kepada presiden sebagaimana termaktum dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden.²³

Berdasarkan undang-undang tersebut presiden yang dibantukan oleh wakil presiden memegang hak prerogatif terhadap pemerintahan, termasuk kekuasaan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Sistem presidensial mengenai kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bisa diartikan kewenangannya sebagai berikut:

1. Kewenangan di bidang eksekutif dan politik administratif, yaitu kewenangan presiden memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet, kewenangan ini bisa disebut dengan hak prerogatif presiden.
2. Kewenangan yang bersifat legislatif, yaitu kewenangan presiden mengatur kepentingan publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*).
3. Kewenangan bersifat yudisial, yaitu kewenangan mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, atau penghapusan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan (grasi, abolisi, dan amnesti).
4. Kewenangan bersifat diplomatik, yaitu kewenangan menjalankan hubungan dengan negara lain dalam konteks
5. hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun dalam kondisi damai.²⁴

²² Efriza, *Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial*, Jurnal politik vol.12, UNJ, Jakarta, 2006.

²³ Tim Penyusun Wahyumedial, *Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya*, Wahyumedial, Jakarta, 2014, hlm 8.

Kewenangan pertama presiden yang mempunyai konsekuensi ketika diterapkannya sistem presidensialisme dalam kondisi multi partai adalah kewenangan dalam penyusunan kabinet.

Pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Presiden dalam memilih anggota kabinet biasanya lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme seorang calon menteri ketimbang atas dasar pertimbangan kompromi dan akomodasi politik. Karena itu biasanya yang terbentuk adalah sebuah kabinet yang profesional. Presidensialisme yang diterapkan di tengah-tengah sistem multi partai mengalami dilema dan terpaksa berkompromi dengan realitas politik yang melembaga dan membudaya. Kompromi yang ditempuh salah satunya adalah presiden terpaksa perlu mengakomodasi kepentingan partai politik untuk mendapatkan dukungan politik di parlemen, dalam rangka menjaga stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Meskipun presiden harus mengakomodasi kepentingan partai politik, ketika semangat undang-undang dasar dijalankan dengan sepenuhnya, idealnya di dalam penyusunan kabinet presiden tetap mengedepankan kompetensi dan profesionalisme. Faktor kompetensi dan profesionalisme semestinya lebih dominan dibandingkan dengan faktor akomodasi dan intervensi politik. Namun, hal itu terlaksana dalam kondisi kombinasi presidensial dan multi partai. Dalam penyusunan kabinet presiden ternyata tidak hanya bersandar pada hak prerogatif yang dimilikinya, tetapi juga bersandar pada pertimbangan kompromi politik dengan partai politik, bahkan, kompromi-kompromi itu justru lebih dominan mewarnai proses penyusunan kabinet.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan.

²⁴ Marzuki, *Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*, 2016, <http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2016>, diakses pada tanggal 23 April 2018 Jam 17.33 wita.

Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang demikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggara pemerintahan negara.

2. Sistem multi partai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara, di sisi lain dalam kajian ini ada institusi presiden (lembaga presiden), personalitas, dan gaya kepemimpinan presiden. Struktur politik (sistem multi partai) dan struktur konstitusi (sistem presidensial) ini akan mempengaruhi corak dan perilaku institusi kepresidenan dan personalitas presiden, dan sebaliknya. Posisi politik presiden dan wakil presiden secara politis kuat dan dijamin oleh konstitusi. Prinsip normatif sistem presidensial dalam konstitusi memberi kekuasaan-kekuasaan prerogatif kepada presiden sebagaimana termaktum dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Saran

1. Jaminan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD, tidak saja dalam bentuk jaminan bagi warga negara, akan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga perlu terciptanya ruang-ruang baru bagi perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui alur politik yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam menentukan pejabat-pejabat politik pemerintahan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Serta prinsip dasar reformasi bagi pelembagaan demokrasi dan

kedaulatan rakyat mempunyai pola hubungan lembaga-lembaga negara untuk menjaga keseimbangan dan kontrol dalam bernegara.

2. Rumusan sistem pemerintahan Presidensial yang diamanatkan konstitusi Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, ternyata sulit dijabarkan secara normatif ketika dikombinasikan dengan struktur politik multi partai, sehingga perlu adanya ketentuan yang baku dan jelas agar parpol tidak bisa mengintervensi presiden dan wakil presiden dalam pembentukan kabinet, serta dibutuhkan personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang tegas dan kuat sehingga proses pembentukan kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988
- Andriyan, Dodi Nur, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Asshidiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta, 1996
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Cipto, Bambang, *Presiden, Partai, dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Djaffar, Janedjri M., *Mempertegas Sistem Presidensial*, Harian Seputar Indonesia 14 Juli, Jakarta, 2009
- Duverger, Maurice, *Party Politics and Pressure Groups Comparative*, (Terjemahan Laila Hasyim, Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan), Bina Aksara, Yogyakarta, 1984
- Efriza, *Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial*, Jurnal Politik Vol. 12, UNJ, Jakarta, 2006
- Elson, R. E., *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2009
- Fatah, Syaefullah Eep, *Praktik Presidensialisme dan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Negarawan No 8 Mei 2018
- Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Yrama Widya, Bandung, 2015
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Gani, Soelistyai Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Handoyo, B. Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2003
- Haryanto, *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Kuskridhom, Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, Kepustakaan Popouler Gramedia, Jakarta, 2008
- Lijphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Machiavelli, *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*, Terjemahan Oleh Wukirsari, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- Muchamad, Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan, dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Pakpahan, Muchtar, *DPR RI Semasa Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009
- Rodee, Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

- Sartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Sekjen Bawaslu RI 2015, *Kajian Sistem Kepartaian*
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sukarna, *Sistem Politik*, Alumni, Bandung, 1981
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Yuda, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010